

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Warta Kota |

Rapat Paripurna Digelar 6 April 2020

Gambir, Warta Kota

Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 lega-wa dengan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta soal penundaan pemilihan.

Sebelumnya, Panlih mengusulkan agar Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI Jakarta digelar pada Jumat (27/3), namun Bamus memutuskan rapat digelar pada Senin (6/4). "Bamus tadi memutuskan secara kolektif kolegial, ini punya keputusan legitimasi yang kuat untuk menyepakati rapat Paripurna Wagub digelar pada 6 April 2020," kata Ketua Panlih Wagub DKI Jakarta, Farazandi Fidinansyah, Kamis (26/3).

Farazandi mengatakan, pihaknya menghormati dan menghargai keputusan Bamus tersebut. Apalagi pertimbangannya adalah Surat Seruan selama dua pekan dari Senin (23/3) sampai Minggu (5/4). "Kami harap keputusan 6 April 2020 itu sudah final. Sehingga sekarang kembali untuk menyempurnakan persiapan yang ada menjelang pemilihan," ujarnya.

Mengenai status Surat Keputusan (SK) pembentukan Panlih, kata dia, berlaku sampai 15 April 2020. Artinya, Panlih tetap memiliki tugas menyiapkan dan menyelenggarakan proses pemilihan Wagub DKI sampai 6 April 2020. "SK sudah kami cek, rupanya

berlaku 30 hari di masa kerja sehingga sejak ditetapkan 3 Maret akan berakhir sampai 15 April 2020," jelasnya.

Surat seruan

Sebelumnya, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menolak usulan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 untuk menggelar pemilihan pada Jumat (27/3).

Bamus meminta Panlih untuk mengikuti Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sampai sampai 5 April 2020.

"Bamus menetapkan agar rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI dilaksanakan pada Senin (6/4) atau setelah habis masa edaran (Seruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)," kata Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik seuai Rapat Bamus, Kamis (26/3).

Taufik mengatakan, pertimbangan lain adalah Surat Maklumat yang diterbitkan Kapolri Jendral, Idham Aziz, yang mengimbau masyarakat untuk mengurangi atau menunda kegiatan yang memicu keramaian guna menekan potensi penularan virus corona.

Sementara Rapat Paripurna yang dihadiri 106 anggota

DPRD, Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya, justru memicu kerumunan orang. Lantaran tak sejalan dengan keputusan Gubernur DKI dan Kapolri, rapat Paripurna jadinya digelar pada Senin (6/4).

"Sebenarnya Panlih juga sudah siap sesuai dengan protokol pencegahan corona setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dari mulai pintu masuk, pembatasan orang yang datang sampai ke ruang Paripurna," ujar Taufik. (faf)